



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN
SPONSOR JUDI *ONLINE* PADA *JERSEY* SEPAK BOLA
YANG BERLAGA DI KOMPETISI NASIONAL**

SKRIPSI



Oleh
Muhammad Hilwan Tanarubun
21901021025

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PENGGUNAAN
SPONSOR JUDI *ONLINE* PADA *JERSEY* SEPAK BOLA
YANG BERLAGA DI KOMPETISI NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Muhammad Hilwan Tanarubun

21901021025

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SPONSOR JUDI *ONLINE* PADA *JERSEY* SEPAK BOLA YANG BERLAGA DI KOMPETISI NASIONAL

ABSTRAK

Sepak bola di Indonesia merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah industri yang menguntungkan bagi beberapa pihak. Banyak perusahaan yang memberikan sponsor suatu klub sepak bola karena tingginya animo suporter terhadap sepak bola Indonesia. Tidak terkecuali perusahaan perjudian *online* yang juga turut menjadi sponsor pada sepak bola dalam kontestasi kompetisi nasional. Sehingga tujuan penelitian untuk mengkualifikasi perbuatan sponsor perjudian dengan didasarkan pada ketentuan peraturan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sponsor judi *online* pada jersey klub sepak bola Indonesia merupakan suatu bentuk tindak pidana perjudian karena rangkain perbuatan tersebut telah memenuhi hampir keseluruhan unsur dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu perbuatan klub sepak bola tersebut yang menggunakan sponsor judi *online* dapat dipidanakan sesuai dengan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci : Kebijakan, Sponsor judi, Sepak bola

ABSTRACT

Football in Indonesia is a tremendously popular sport that has grown into an industry that is profitable for a number of parties. Due to the intense passion of fans for Indonesian football so as several businesses choose to sponsor a football team. No exception to online gambling which are also sponsors of Indonesian football club. The writing of this research aims to qualify sponsorship act based on the provision of the regulations and policy in Indonesia criminal law field. In this research, the author used a normative juridical research method using a statutory approach, conceptual approach, and a case approach. From the research, it can be concluded that Indonesian football club's use of online gambling sponsorship constitutes a crime because the series of action met all requirements under Indonesia criminal law. Therefore, the Indonesian football club's use of a gambling sponsor may be penalised in accordance with Indonesia criminal law.

Key words: Policy, Gambling Sponsor, Football

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi *internet*, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui *internet* pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan tercepat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia *internet*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dunia maya ini tentu saja menambah *trend* perkembangan teknologi dunia sebagai segala bentuk kreatifitas manusia.¹

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak ke seluruh penjuru dunia. Tidak hanya negara maju saja namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan diikuti oleh teknologi yang dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang begitu pesat. Informasi tersajikan dalam waktu yang begitu cepat, hanya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, bisnis antar negara dapat dilakukan tanpa perlu bertemu *face to face*. Ini lah tanda bahwa *cyber space* dalam bisnis telah

¹ Edmon Makarim, 2004, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, h. 31.

² Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, h. 1.

dimulai. Selain menguntungkan pelaku bisnis, perkembangan teknologi juga memudahkan untuk mendapatkan informasi, dan berdampak juga terhadap sektor ekonomi, politik, budaya serta hukum suatu negara.³

Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh dibangun dengan orientasi kepada masa lampau (*back word looking*).⁴ Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.⁵

Sehubungan dengan perkembangan zaman di dunia, maka semakin banyak tindak pidana dan kejahatan jenis baru yang seakan turut serta dalam perkembangan zaman. Kejahatan ini, berkembang dari kejahatan yang konvensional menjadi kejahatan berbasis elektronik atau *online*. Ditinjau berdasarkan sudut pandang sosiologi, pengertian kejahatan ialah suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang selain merugikan si penderita, juga amat sangat memberikan dampak yang merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu

³ Niniek Suparmi, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009, h. 1.

⁴ Lanka Asmar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Bandung: Mandar Maju, h. 1.

⁵ Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media, h. 7-8.

perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana.⁶

Berbagai tindak pidana berbasis media elektronik semakin marak karena menggunakan internet sebagai media untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, pornografi, judi dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesia sendiri, salah satu dari sekian banyak tindak pidana berbasis internet yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian.⁷ Tindak pidana perjudian amat mudah dijumpai di berbagai kalangan karena mudahnya sarana untuk mengakses situs perjudian di Indonesia.

Peraturan mengenai perjudian pada mulanya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang dalam konsiderannya menyebutkan bahwa tindak pidana perjudian hakikatnya amat sangat bertentangan terhadap norma agama, norma kesusilaan dan moral dan nilai-nilai Pancasila serta amat sangat membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat. oleh sebab itu perlu diadakan suatu usaha-usaha yang bertujuan untuk menertibkan perjudian, membatasi hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju penghapusan menyeluruh tindak pidana perjudian dari seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan lain yang memuat aturan tentang perjudian terdapat dalam ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Hal mendasar yang membedakan kedua ketentuan tersebut adalah unsur perbuatannya. Dalam Pasal 303 menyebutkan bahwa:

⁶ Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, (Cybercrime Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, h.5.

⁷ Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*, Jurnal Majalah Ilmiah Unikom, Vol 8/No. 2/Mei/2011, h. 237.

“Barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara maka diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”.

Merujuk pada ketentuan diatas yang dengan demikian, Pasal ini merujuk pada pihak yang menawarkan sedangkan Pasal 303 *bis* lebih spesifik kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan diancam pidana penjara maksimal empat tahun dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Dengan berkembangnya tindak pidana perjudian berbasis *online*, maka perjudian diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Judi *online* diatur dalam Pasal 27 ayat 2 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sedangkan ancaman hukuman diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan yang bermuatan perjudian dipidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.⁸

Judi juga diatur dalam ketentuan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada ketentuan Pasal 57 huruf D untuk melindungi muatan Radio dan Televisi dari konten berupa perjudian. Maka perjudian dalam

⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Malang: Media Nusa Creative, h. 5.

jaringan (*internet gambling, online gambling* atau *cyberspace gambling*) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar.⁹

Pada dasarnya, tindak pidana judi baik yang dilakukan secara konvensional ataupun secara *online* adalah suatu perbuatan yang amat bertentang dan melanggar berbagai norma diantaranya adalah norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, dan juga membahayakan bagi kehidupan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara terutama terhadap generasi muda.¹⁰

Di Indonesia terdapat promosi atau sponsor yang menyalahi peraturan perundang-undangan atau sponsor tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana karena hal atau objek nya melanggar ketentuan pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata atau definisi sponsor adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang mengusahakan (yang memelopori, memprakarsai, mengusulkan, dan menyelenggarakan) suatu kegiatan (seperti kegiatan siaran, pertunjukan, dan atau sebagainya) atau pendukung atau pendorong.¹¹

Salah satu sponsor perjudian marak terjadi di dunia maya atau media *internet*, dengan memanfaatkan berbagai media sosial sebagai sarana

⁹ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID/BID/2014/PN.BDG*, e-Journal Lentera Hukum, Vol 4/No. 1/April/2017, h. 35.

¹⁰ Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex ex Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017, h. 159.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Pengertian Sponsor*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sponsor>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

mempromosikan konten bermuatan perjudian. Namun, dalam hal penegakan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia, aparat penegak hukum terkesan tebang pilih dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapat beberapa klub sepak bola di Indonesia yang disponsori oleh situs judi *online* yang disiarkan secara langsung di televisi yang notabene siaran sepak bola dapat ditonton oleh seluruh kalangan usia. Klub-klub sepak bola tersebut diantaranya adalah Borneo FC. Pada tahun 2020, Borneo FC menggunakan sponsor Fun88Bola yang merupakan portal berita *online* yang merujuk pada Fun88 yang merupakan Situs Judi *online*.

Tidak hanya itu, klub peserta Liga 1 lainnya juga berafiliasi dengan sponsor judi *online* yaitu klub Tira Persikabo. Tira Persikabo mengunggah foto *jersey* klub dengan sponsor SBOTOP ke laman media sosial Instagram yang dengan bangga memperkenalkan bahwa SBOTOP merupakan situs judi menjadi sponsor resmi dari Tira Persikabo. SBOTOP merupakan salah satu situs perjudian di Internet yang dengan mudah dapat diakses oleh siapapun bahkan setiap orang bisa langsung mendaftarkan diri secara pribadi dan secara gratis, dan dapat memulai permainan judi di dalamnya.¹²

Dalam situs SBOTOP terdapat berbagai permainan judi seperti taruhan olahraga, olahraga *virtual*, *live casino*, *keno* dan masih banyak yang lainnya. Dengan menggunakan sponsor judi di *jersey* dan disiarkan langsung di media televisi dan diunggah di akun media sosial masing-masing klub sepak bola, sehingga muncul pertanyaan apakah tindakan tersebut telah memenuhi unsur-

¹² Himam Miladi, 2020, *Ketika Sepakbola Indonesia Menghalalkan Sponsor Situs Judi Online*, <https://www.kompasiana.com/primata/ketika-sepakbola-indonesia-menghalalkan-sponsor-situs-judi-online?>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2022, pukul 14.12 WIB.

unsur dalam seluruh peraturan mengenai perjudian? Mengingat sepak bola saat ini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang amat digemari oleh berbagai kalangan di Indonesia dan dengan disiarkannya secara langsung di televisi sehingga dapat disaksikan atau ditonton oleh seluruh rentang usia yang berarti memperkenalkan perjudian kepada seluruh kalangan usia. Namun sampai saat ini tidak ada satupun klub sepak bola yang dipertanggungjawabkan secara hukum. Klub sepak bola ini, menambah daftar buruk penegakan hukum sponsor perjudian di Indonesia.

Padahal jika ditelaah lebih jauh, perjudian merupakan tindak pidana yang amat sangat merugikan bagi seseorang karena pemain judi *online* berupaya mencari uang dengan cara apapun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan sebagainya.¹³ Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, peneliti merasa bahwa terdapat urgensi untuk menulis penelitian dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SPONSOR JUDI *ONLINE* PADA *JERSEY* SEPAK BOLA YANG BERLAGA DI KOMPETISI NASIONAL.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*, Jurnal VYAVAHARA DUTA, Vol. XIV/No. 1/Maret/2019, h. 21.

1. Apakah penggunaan sponsor judi *online* pada *jersey* sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional merupakan bagian dari tindak pidana perjudian?
2. Bagaimanakah pemedanaan terhadap klub sepak bola yang menggunakan sponsor judi *online* pada *jersey* tim yang berlaga di kompetisi nasional?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tersebut memiliki beberapa tujuan, meliputi:

1. Untuk mengetahui penggunaan sponsor judi *online* pada *jersey* sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional merupakan bagian dari tindak pidana perjudian.
2. Untuk mengetahui pemedanaan terhadap klub sepak bola yang menggunakan sponsor judi *online* pada *jersey* tim yang berlaga di kompetisi nasional.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas diharapkan dapat mencapai manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum terutama yang menyangkut sponsor judi *online* pada *jersey* sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional.

b Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pertimbangkan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi hukum pada fakultas hukum Universitas Islam Malang.

c Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindakan perjudian *online* yang membawa dampak buruk bagi kehidupan diri sendiri, keluarga, dan dalam masyarakat.

b Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaga dan menegakkan hukum yang telah diatur.

c Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum khususnya mengenai sponsor judi *online* yang dikaitkan dengan *jersey* sepak bola profesional yang berlaga di kompetisi nasional.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti sudah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu namun belum ada yang melakukan

penelitian yang sama berkaitan dengan penggunaan sponsor judi *online* pada *jersey* sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional. Tetapi terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian, dan atas penelitian tersebut peneliti menemukan persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Penelitian yang *pertama*, yakni yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, yang disusun oleh STEVIN HARD AWAEH, Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban hukum judi *online* dari perspektif hukum pidana. Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni pada promosi atau sponsor judi melalui *internet* dan media sosial serta media televisi.

Penelitian yang *kedua*, dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK WEBSITE ATAS JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, yang disusun oleh IMAM DWI WAHYUDI, mahasiswa program Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Bandung, memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis perjudian *online* di Indonesia, sedangkan perbedaannya pertanggungjawaban pidana oleh pemilik website judi *online* dengan menggunakan modus baru yaitu teknik *spoofing* untuk melancarkan kegiatannya dalam menipu pemain judi. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada

tindak pidana judi *online* yang dikaitkan dengan sponsor *jersey* sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional.

Penelitian yang *ketiga*, adalah skripsi yang berjudul ANALISA AKIBAT HUKUM TERHADAP SOSIAL MEDIA YANG MENYANGKAN KONTEN JUDI *ONLINE*, yang disusun oleh JAYANTI AYUNINGTYAS, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Terdapat relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai sponsor atau iklan di media sosial yang bermuatan perjudian. Namun dalam perbedaannya pada penelitian ini mencakup skala yang lebih besar karena dalam promosinya melibatkan media sosial dan media televisi. Sedangkan, penelitian tersebut hanya dengan menggunakan media sosial.

Berdasarkan kemiripan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1	STEVIN HARD AWAEH UNIVERSITAS SAM RATULANGI 2017	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI <i>ONLINE</i> DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ¹⁴
RUMUSAN MASALAH		
1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana? 2) Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Judi <i>Online</i> ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana?		
INTI PENELITIAN		

¹⁴ Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex ex Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017.

	<p>1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam pasal 27 Ayat (2) akan tetapi pengaturan dalam pasal ini hanya mengakomodir tentang layanan yang digunakan untuk perjudian tetapi untuk pemberian sanksi terhadap pemain tidak diatur. Namun jika ditafsirkan secara lebih luas, maka pasal ini sudah mengakomodir mengenai tindak pidana perjudian <i>online</i> dan dapat dikenakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan dari pasal tersebut.</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam pasal 27 Ayat (2) dengan ancaman pidana pada pasal 45 Ayat (1) ketentuan pasal ini dapat dikenakan pada tindak pidana perjudian <i>online</i> karena telah mengakomodir sarana yang digunakan si pemain yaitu melalui media elektronik yang berbasis <i>internet</i> yang memuat muatan perjudian.</p>	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	<p>PERSAMAAN inti pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum judi <i>online</i> dari perspektif hukum pidana.</p> <p>PERBEDAAN promosi atau sponsor judi melalui <i>internet</i> dan media sosial serta media televisi.</p>	
No.	PROFIL	JUDUL
2	<p>IMAM DWI WAHYUDI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG</p> <p>2014</p>	<p>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK WEBSITE ATAS JUDI <i>ONLINE</i> DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹⁵</p>
	RUMUSAN MASALAH	
	<p>1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pemilik website berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</p> <p>2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus judi <i>online</i>?</p>	

¹⁵ Imam Dwi Wahyudi, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website Atas Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi tidak diterbitkan, Bandung: Universitas Islam Bandung.

INTI PENELITIAN		
<p>1) Secara substansi antara perjudian melalui <i>internet</i> dan perjudian biasa ini adalah perbuatan tindak pidana. Yang menjadi perbedaan antara kedua perbuatan tersebut terletak pada media yang digunakannya. Selama tindak pidana perjudian melalui <i>internet</i> tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, maka apapun jenis perjudian yang dimainkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dipertanggungjawabkan tindakannya itu. Oleh karena nya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik pasal 45 ayat (1) ketentuan Pidana yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau didenda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).</p> <p>2) Kurangnya perhatian dari aparat hukum dan pemerintah serta tidak adanya niat dari masyarakat untuk menangani perjudian menjadi alasan utama perjudian tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya Indonesia. Kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.</p>		
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI		
<p>PERSAMAAN topik pembahasan sama-sama membahas mengenai judi <i>online</i> di Indonesia.</p>		
<p>PERBEDAAN pertanggungjawaban pidana oleh pemilik website judi <i>online</i> dengan menggunakan teknik <i>spoofing</i> untuk menipu. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus mengenai tindak pidana judi <i>online</i> yang dikaitkan dengan sponsor <i>jersey</i> sepak bola.</p>		
No.	PROFIL	JUDUL
3	JAYANTI AYUNINGTYAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	ANALISA AKIBAT HUKUM TERHADAP SOSIAL MEDIA YANG MENAYANGKAN KONTEN JUDI <i>ONLINE</i> ¹⁶

¹⁶ Jayanti Ayuningtyas, 2020, *Analisa Akibat Hukum Terhadap Sosial Media Yang Menayangkan Konten Judi Online*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

2020	
RUMUSAN MASALAH	
<p>1) Bagaimanakah delik iklan di sosial media yang mengandung konten perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?</p> <p>2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap sosial media yang menayangkan konten bermuatan judi <i>online</i>?</p>	
INTI PENELITIAN	
<p>1) Delik iklan di sosial media yang mengandung konten perjudian menurut KUHP dijelaskan dalam pasal 303 ayat (1) yang menitikberatkan pada perbuatan periklanan berupa penawaran dan pemberian kesempatan terhadap orang lain untuk melakukan permainan perjudian. pasal ini dikenakan atas penawaran permainan judi bukan terhadap pelaksanaan permainan judi. Dan penawaran iklan ini dijadikan sebagai mata pencaharian bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan secara materiil dari pemilik jasa permainan judi tersebut. Pelaku dalam hal ini memiliki unsur kesengajaan untuk mempromosikan dan membuat orang lain mengakses situs permainan judi <i>online</i> yang ia berikan. Sehingga dalam hal ini pelaku dapat dianggap turut serta untuk mengajak orang lain secara luas agar bermain judi <i>online</i>.</p> <p>2) Akibat hukum terhadap sosial media yang menayangkan konten bermuatan judi <i>online</i> mayoritas menjatuhkan sanksi pidana penjara dan/atau denda untuk mengurangi terjadinya kembali suatu tindak pidana. Seperti pada pasal 303 ayat (1) KUHP dan pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menjatuhkan hukuman penjara dan/atau pidana denda. Dan terdapat pidana tambahan yang dituangkan dalam pasal 63 UU Perlindungan Konsumen yaitu perampasan adanya barang barang tertentu, perintah penghentian kegiatan tertentu, pencabutan izin usaha, dan beberapa hukuman lainnya. Sehingga selain adanya pidana penjara dan/atau pidana denda yang didapat karena penawaran iklan bermuatan judi, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan dengan tujuan menambah hukuman pokok yang diberikan kepada pelaku.</p>	
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
PERSAMAAN	membahas mengenai sponsor atau iklan di media sosial yang bermuatan perjudian.
PERBEDAAN	mencakup skala yang lebih besar karena dalam promosinya melibatkan media sosial dan media televisi.

Sedangkan penelitian ini adalah;

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD HILWAN TANARUBUN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2022	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SPONSOR JUDI <i>ONLINE</i> PADA <i>JERSEY</i> SEPAK BOLA YANG BERLAGA DI KOMPETISI NASIONAL
RUMUSAN MASALAH	
1. Apakah penggunaan sponsor judi <i>online</i> pada <i>jersey</i> sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional merupakan bagian dari tindak pidana perjudian? 2. Bagaimana pemidanaan terhadap klub sepak bola yang menggunakan sponsor judi <i>online</i> pada <i>jersey</i> tim yang berlaga di kompetisi nasional?	
NILAI NOVELTY	
Pada Skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas seperti apa kebijakan hukum pidana mengenai sponsor judi <i>online</i> dalam <i>jersey</i> sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional.	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁷ Metode penelitian sebagai suatu cara-cara ilmiah yang ditempuh untuk memperoleh data-data yang valid, yang bertujuan untuk dapat ditemukan, dapat dikembangkan, dan dapat

¹⁷ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h. 106.

dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan serta mengantisipasi masalah.¹⁸

Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Oleh karena nya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan dalam pemberantasan praktik perjudian *online* di Indonesia. Penelitian yuridis normatif membahas detail mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum.¹⁹ Kemudian, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰

Dalam metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum dengan norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah pada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai konten bermuatan perjudian dan menggunakan konsep pendekatan yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat yang berkembang di

¹⁸ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, h. 6.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 24.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, h. 13-14.

dalam ilmu hukum dengan dipadukan pemaparan kasus yang terjadi secara faktual. Dengan demikian diharapkan penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan penelitian sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi:

a Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan yaitu dengan cara menelaah dan meneliti semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan ditangani.²¹ Dalam penulisan ini berfokus dalam peraturan yang membahas mengenai tindak pidana perjudian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

b Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 133.

Pada penelitian hukum normatif, Amiruddin dan Zainal Asikin mengatakan bahwa seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.²² Kemudian akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hingga doktrin hukum guna mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya.²³ Berdasarkan hal tersebut, objek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum yang diantaranya kaidah atau aturan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa tersebut sudah benar atau salah menurut hukum yang ada serta menjawab bagaimana sebaiknya suatu peristiwa tersebut diatasi menurut hukum.²⁴

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konsep yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum. Digunakannya pendekatan konseptual merupakan suatu landasan untuk membangun kerangka berfikir dengan menggunakan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

c Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²² *Ibid*, h. 35.

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, h. 52.

²⁴ *Ibid*.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁵

Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi isu hukum terhadap kasus-kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁶

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala materi yang menjadi objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷ Adapun jenis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

a Bahan Hukum Primer

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 94.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 28.

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.²⁸ Dalam penelitian ini, Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas antara lain; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, dan pendapat ahli.²⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu bahan hukum diperoleh dari publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum, serta pendapat para pakar hukum yang ada dalam buku/literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 29.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan yang tidak termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Berdasarkan pengertian diatas, Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan dukungan berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari media *internet*, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Zainuddin Ali, metode pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³¹ Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka yaitu cara mengumpulkan data melalui penelusuran dan menelaah bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti menggunakan bahan pustaka manual dan digital yang terkait dengan sponsor judi *online* pada *jersey* sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat analisis deskriptif, sehingga analisis data yang dipergunakan adalah

³⁰ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 97.

³¹ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 107.

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.³² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³³

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode penggabungan peraturan perundangan-undangan dengan bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan yang kemudian dikumpulkan untuk proses selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis deskriptif yaitu menguraikan (mengabstraksikan) pokok bahasan yang sistematis sehingga sesuai dengan judul penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan hukum tersebut. Penelitian deskriptif adalah suatu metode pemaparan hasil penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran atau lukisan secara sistematis dan faktual yang menyeluruh terhadap suatu fenomena atau kenyataan sosial yang diselidiki.³⁴

Dari proses analisis tersebut ditemukan hasil yang selanjutnya peneliti melakukan langkah analisis isi (*content analysis*) dan pengkajian

³² *Ibid.*

³³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 69.

³⁴ Asep Saepul dan Bahrudin, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, h. 5.

permasalahan untuk mendapatkan pemecahan masalah atau solusi serta kejelasan terhadap norma yang kabur karena permasalahan yang timbul tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, dilakukan kesimpulan (*concluding*) untuk menyimpulkan hasil penelitian yang ada.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai substansi penulisan penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan secara garis besar sebagai berikut:

Pada bab pertama berisikan tentang pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua berisikan mengenai tinjauan pustaka yang membahas tentang kebijakan hukum pidana terkait sponsor yang dikaitkan dengan perjudian *online* pada *jersey* sepak bola yang berlaga di kompetisi nasional. Pada bab ini nantinya peneliti akan menguraikan tentang tinjauan mengenai pengertian kebijakan hukum pidana, tindak perjudian baik konvensional maupun *online* pada *jersey* sepak bola di Indonesia dan peneliti juga akan menguraikan apa saja peraturan dan dasar hukum tindak pidana perjudian.

Pada bab ketiga ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil dari analisis permasalahan yang diteliti dengan menguraikan dan mengkorelasikan bahan hukum yang didapatkan sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada.

³⁵ Badruddin dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 21.

Pada bab keempat berisikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, peneliti akan merangkum hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, yakni rangkuman hasil penelitian mengenai “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Penggunaan Sponsor Bermuatan Judi *Online* Pada *Jersey* Sepak Bola Yang Berlaga di Kompetisi Nasional.” Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan sponsor judi *online* pada *jersey* sepak bola Persikabo 1973 yang berlaga di kompetisi nasional merupakan bagian tindak pidana perjudian. Karena perbuatan tersebut memenuhi keseluruhan rangkaian unsur yang terdapat pada hukum pidana Indonesia. Perbuatan sponsor situs judi *online* tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 303 ayat 1 yang lebih berfokus pada unsur melakukan penawaran dan memberikan kesempatan terhadap orang lain dan atau kepada khalayak ramai untuk melakukan perjudian. Selain ketentuan itu, perbuatan sponsor judi tersebut juga dilakukan melalui media sosial instagram klub sepak bola Persikabo 1973, sehingga telah memenuhi unsur pada pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu, juga dapat dipidana bagi pihak yang turut serta menyiarkan pertandingan sepak bola dengan bermuatan sponsor perjudian diatur dalam ketentuan pasal 36 ayat 5 Huruf c UU Penyiaran dengan ancaman pidana pada pasal 57 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi.

2. Pidanan terhadap klub sepak bola Persikabo 1973 yang menggunakan sponsor judi *online* yaitu jika hukuman dijatuhkan kepada individu perseorangan atau *natuurlijk persoon* maka akan dengan mudah menjatuhkan jenis hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP. Jika hukuman dijatuhkan kepada korporasinya maka hukuman pidana yang dijatuhkan berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 52 ayat (4) UU ITE yaitu “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga’.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus bersikap aktif bersama masyarakat untuk segera menghukum siapapun yang terlibat dalam sponsor situs perjudian *online* dalam sepak bola Indonesia karena merupakan suatu bentuk tindak pidana perjudian yang memberikan penawaran secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media sepak bola.
2. Aparat penegak hukum juga harus memberantas segala bentuk dan praktik perjudian karena hal ini sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena perjudian dapat menjadi cikal bakal lahirnya tindak pidana lain serta sangat bertentangan ketertiban umum, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058

Buku

Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama.

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, Malang: Media Nusa Creative.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Asep Saepul Hamdi dan E. Bahrudin, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish.

Badruddin dkk, 2019, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Kebijakan Formulasi: Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana: Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Edmon Makarim, 2004, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Heniy Astiyanto, 2003, *Sosiologi Kriminalitas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Legal Center 97.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Jefkins, Frank, 1997, *Periklanan*, Terjemahan Drs. Haris Munandar, Jakarta: Erlangga.
- Lanka Asmar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Bandung: Mandar Maju.

- M. Abdul Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH-UNDIP.
- Maskun dan Wiwik Meilarati, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwi Jaya Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Niniek Suparmi, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009.
- P.A.F Lamintang, 1948, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- S.R. Sianturi, 1989, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana 1, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Hukum Kuliah*, Semarang: FH UNDIP.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, (Cybercrime Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Annisa Gista Elfaza, *Perusahaan Judi Online Sebagai Sponsor Klub Sepakbola Profesional di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurist-Diction, Vol. 4/No. 6/November/2021.
- Arista Candra I, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)*, PDIH Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Adil Indonesia Jurnal, Vol. II/ No. 1/Juli/2019.
- Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*, Jurnal VYAVAHARA DUTA, Vol. XIV/No. 1/Maret/2019.
- Geraldly Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Lex Crimen, Vol. X/No. 3/Maret/2016.

- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6/No.11/1999.
- Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*, Jurnal Majalah Ilmiah Unikom, Vol 8/No. 2/Mei/2011.
- Ikhwan Rays, *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak*, Jurnal Yustisiabel, Vol. 3/No. 2/2019.
- Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID/BID/2014/PN.BDG*, e-Journal Lentera Hukum, Vol 4/No. 1/April/2017.
- Rina Rachmawati, *Peranan bauran Pemasaran (Marketing Mix) Terhadap Peningkatan Penjualan (Sebuah Kajian Terhadap Bisnis Restoran)*, Jurnal Kompetensi Teknik, Vol. II/No. 2/Mei/2011.
- Rizal Haryo Prasetyo, *Analisis Atas Kinerja Finansial Klub Sepak Bola Profesional (studi kasus pada Manchester United plc)*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. II/No. 3/Juli/2013.
- Rodliyah dkk, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5/No. 2/Juni/2020.
- Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Prespektif Hukum Pidana*, Jurnal Lex ex Societatis, Vol. V/No. 5/Jul/2017.
- Subagyo Irianto, *Standarisasi Kecakapan Bermain Sepak Bola Untuk Siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) KU 14-15 Tahun Se-Daerah Istimewah Yogyakarta*, Sport Performance Journal, Vol. VII/ No. 1/ Januari/2011, FIK UNY.
- Timbul Mangaratua Simbolon dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. I/No.1/2018.
- Veronika Lestari, *Analisis Faktor-Faktor Promosi Dalam Usaha Untuk Meningkatkan Volume Penjualan*, Journal Majalah Ilmu Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas DR.Soetomo, Vol.X/No.1/Desember/2007.
- Yuni Tresnawati dan Kurniawan Prasetyo, *Pemetaan Konten Promosi Digital Bisnis Kuliner kika's Catering di Media Sosial*, journal.unpad.ac.id, Vol.3/No.1/2018.

Internet

Anonimus, 2017, *Pentingnya Sponsor Untuk Suatu Klub Sepakbola*, <https://www.baliutd.com/news/media-news/pentingnya-sponsor-untuk-suatu-klub-sepak-bola/>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Anonimus, 2021, *Bupati Harus Segera Mengkaji Situs Judi Online SBOTOP di Jersey Sepakbola*, <https://bogorupdate.com/bogor-raya/hasyemi-bupati-harus-segera-mengkaji-situs-judi-online-sbotop-di-jersey-persikabo/>, Diakses pada tanggal 03 Oktober 2022, pukul 13.25 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Pengertian Judi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 14.20 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Pengertian Pencaharian*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencaharian>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2022, pukul 08.00 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Pengertian Sponsor*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sponsor>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

Dhaifurrakhman Abas, 2018, *Pengakuan Admin Judi Online Kelas Dunia*, <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/RkjZwE3k-pengakuan-admin-judi-online-kelas-dunia>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2022, pukul 10.16 WIB.

Himam Miladi, 2020, *Ketika Sepakbola Indonesia Menghalalkan Sponsor Situs Judi Online*, <https://www.kompasiana.com/primata/ketika-sepakbola-indonesia-menghalalkan-sponsor-situs-judi-online?>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2022, pukul 14.12 WIB.

Newbie, 2020, <https://kaskus.co.id/thread/sbotop-dan-persikabo-1973-menyetujui-kerja-sama-sponsor-baru/>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2022, pukul 07.30 WIB.

Robert Adhi Kusumaputra, 2011, *Semua Klub Wajib Memiliki Badan Hukum*, <https://bola.kompas.com/Semua.Klub.Wajib.Memiliki.Badan.Hukum>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 11.05 WIB.

Sherly Annisa, *Pengertian Judi*, [https://www.academia.edu/34058251/Pengertian Judi](https://www.academia.edu/34058251/Pengertian_Judi), Diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 15.50 WIB.

Siti Nurfaizah, 2020, *Hitamnya Bisnis Perjudian tapi di 5 Negara ini Justru Melegalkan*, <https://akurat.co/ekonomi/id-1166852-read-hitamnya-bisnis->

perjudina-tapi-di-5-negara-ini-justru-dilegalkan, Diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 19.20 WIB.

Sovia Hasanah, 2018, *Wajibkah Klub Sepakbola Berbadan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-klub-sepak-bola-berbadan-hukum-lt5a94bfe3c87aa>, Diakses pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Tri Purna Jaya, 2022, *Demi Judi Online Pemuda di Lampung Mencuri Sepeda Motor dan Jadi Penadah*, <https://regional.kompas.com/read/2022/07/02/172810678/demi-judi-online-pemuda-di-lampung-mencuri-sepeda-motor-dan-jadi-penadah?page=all>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 11.05 WIB.

Zulfirdaus Harahap, 2020, *Tak Ditegur PT LIB, Borneo FC Tetap Jalin Kerja Sama Dengan Situs Judi*, <https://www.bola.com/indonesia/read/4189361/tak-ditegur-pt-lib-borneo-fc-tetap-jalin-kerja-sama-dengan-situs-judi>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 13.04 WIB.

Skripsi/Tesis

Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Akhmad Wiryawan, 2011, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Praktek Perjudian Dalam Permainan Texas Holdem Poker Di Facebook*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Ansori Zulfikar, 2013, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Menggunakan Sarana Teknologi Informasi*, Tesis tidak diterbitkan, Lampung: Universitas Lampung.

Else Citra Lova, 2020, *Upaya Polri Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Palembang*, Skripsi tidak diterbitkan, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Imam Dwi Wahyudi, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website Atas Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Skripsi tidak diterbitkan, Bandung: Universitas Islam Bandung.

Jayanti Ayuningtyas, 2020, *Analisa Akibat Hukum Terhadap Sosial Media Yang Menayangkan Konten Judi Online*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Radepta Agung Murtiadi, 2010, *Pengaruh Persponsoran Terhadap Citra Sponsor, Pembelian dan Komunikasi Lisan*, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Sri Septiany Arista Yufeny, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/Pn.Makassar*, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar: Universitas Hassanudin.

Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar, Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

